



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan berwawasan lingkungan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan kebijakan Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
28. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
29. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

30. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
31. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
32. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
33. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
35. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
36. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
37. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
39. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

67. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
70. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
71. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah;
72. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
73. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
74. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
75. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
78. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
79. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
80. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
81. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);

82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
85. Peraturan Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
86. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
87. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 - 2032.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tuban.
5. Bupati adalah Bupati Tuban.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
11. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
12. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
13. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
19. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
24. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Kabupaten adalah seluruh Wilayah Kabupaten yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
31. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
32. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
36. Kawasan Gerbangkertasusila adalah Kawasan Strategis Nasional.
37. Kawasan Germakertosusilo Plus adalah wilayah pengembangan yang terdiri dari wilayah inti Surabaya, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Wilayah Tuban - Lamongan, Wilayah Bojonegoro, Wilayah Mojokerto - Jombang, Wilayah Pasuruan dan Wilayah Madura.
38. Kawasan Strategis, adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan/atau kelestarian lingkungan.
39. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
40. Kawasan Strategis Provinsi, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
41. Kawasan Strategis Kabupaten disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
42. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.
43. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

44. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
46. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
47. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
48. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
49. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh, ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau pun hak lainnya dan arealnya berada di luar kawasan hutan negara. Hutan Rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama orang lain atau badan hukum.
50. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
51. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
52. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
53. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
54. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
55. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
56. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
57. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
58. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya).

59. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
60. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
62. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
63. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tuban dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
64. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas 183.994,561 Ha, wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai, wilayah udara, dan wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat Kabupaten Tuban 111°30'-112°35'BT dan 6°40'-7°18'LS.
- (3) Batas-batas wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. sebelah Utara dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah Timur dengan Kabupaten Lamongan;
 - c. sebelah Selatan dengan Kabupaten Bojonegoro; dan
 - d. sebelah Barat dengan Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang (Provinsi Jawa Tengah).

Pasal 3

Ruang Lingkup dan muatan RTRW mencakup :

- a. fungsi dan kedudukan penataan ruang;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- e. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan

- h. hak, kewajiban, peran masyarakat dan kelembagaan.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENATAAN RUANG
Pasal 4

- (1) RTRW Kabupaten merupakan matra spasial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar wilayah kecamatan;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
 - g. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 5

Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah “terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Tuban berbasis industri yang ramah lingkungan dengan penyangga pertanian, perikanan dan pertambangan.”

Bagian Kedua
Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 6

Misi penataan ruang adalah mewujudkan :

- a. perencanaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung wilayah;
- c. optimalisasi fungsi kawasan budidaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. pemantapan fungsi kawasan lindung dan kelestarian sumberdaya alam;

- e. penyediaan sarana prasarana wilayah sebagai pendukung kawasan industri terpadu yang didukung oleh berbagai sektor; dan
- f. perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 7

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan wilayah berbasis industri ramah lingkungan, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
 - b. penetapan wilayah secara berhierarki sebagai pusat pelayanan regional dan lokal mendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Germakertasusila (GKS) Plus;
 - c. pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan terinterkoneksi;
 - d. pemantapan kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan;
 - e. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan aspek konservasi sumber daya alam; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Bagian Kelima
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan wilayah berbasis industri ramah lingkungan, pertanian, perikanan dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan industri terpadu, pertanian, perikanan, dan pertambangan sesuai potensi kawasan;

- b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan industri, pertanian, perikanan, dan pertambangan;
 - c. memberikan pelayanan sosial ekonomi sesuai potensi kawasan perkotaan dan peran dalam skala lebih luas; dan
 - d. menetapkan sentra pengembangan agropolitan dan minapolitan pada kawasan potensial.
- (3) Penetapan wilayah secara berhierarki sebagai pusat pelayanan regional dan lokal pendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Germakertosusila (GKS) Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi :
- a. meningkatkan peran wilayah pengembangan berdasarkan potensi dan fungsi wilayah;
 - b. mendorong pengembangan sistem perkotaan secara berjenjang dan bertahap melalui penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki;
 - c. mengembangkan wilayah melalui pembagian Wilayah Pengembangan (WP);
 - d. meningkatkan aksesibilitas antara perkotaan dan perdesaan;
 - e. memantapan keterkaitan antar simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai wilayah pendukung daerah sekitar pusat kota (*hinterland*); dan
 - f. mendorong pengembangan perkotaan utama dan wilayah pantura.
- (4) Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan terinterkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dan laut secara terpadu dan terintegrasi dalam pengembangan wilayah;
 - b. meningkatkan kapasitas dan pelayanan melalui sistem koneksi Jawa – Bali dalam menunjang kebutuhan listrik di wilayah kabupaten;
 - c. mengembangkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi dalam mendukung ketahanan energi nasional;
 - d. meningkatkan efisiensi pelayanan jaringan telepon seluler dengan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama;
 - e. mengembangkan jaringan sumber daya air untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri di wilayah perdesaan untuk mendukung pertanian;
 - g. mengembangkan pengelolaan limbah industri untuk B3 dan non B3; dan
 - h. menyediakan jalur evakuasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (5) Pemantapan kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi :
- a. mengembalikan fungsi hutan lindung secara bertahap melalui reboisasi;
 - b. melestarikan kawasan yang termasuk hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan pengembangan hutan lindung dan hutan produksi secara ketat;
 - c. mengendalikan secara ketat pengembangan kawasan fungsional di sempadan pantai;
 - d. mengendalikan secara ketat kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai, sekitar waduk, sempadan irigasi dan mata air;

- e. mengelola Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk kegiatan irigasi dan air baku;
 - f. mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi RTH Perkotaan di wilayah kabupaten;
 - g. mempertahankan fungsi ekologis kawasan cagar alam dan upaya konservasi;
 - h. meningkatkan kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;
 - i. menyediakan jalur dan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana;
 - j. meningkatkan konservasi tanah dan air untuk mengurangi pendangkalan di dasar sungai;
 - k. mengembangkan dan mengelola kawasan lindung geologi sebagai kawasan pariwisata dan ilmu pengetahuan alam; dan
 - l. mengendalikan secara ketat untuk kegiatan pertambangan di sekitar kawasan lindung geologi serta melestarikan dan memberi perlindungan terhadap air tanah.
- (6) Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dengan strategi, meliputi :
- a. melakukan penanaman dan penebangan secara terencana serta pengelolaan hasil hutan;
 - b. mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil dengan teknologi tepat guna;
 - d. mengendalikan secara ketat penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
 - e. mengembangkan dan memberdayakan industri besar, menengah dan kecil mikro untuk pengolahan hasil sumber daya alam;
 - f. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata dan penetapan jalur wisata khusus; dan
 - g. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan budidaya secara selektif di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
- a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan
 - c. sistem wilayah.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah menggambarkan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten dengan memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah serta mengintegrasikan kesatuan wilayah kabupaten.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 11

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Pasal 12

- (1) Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas :
 - a. pusat kegiatan wilayah (PKW);
 - b. pusat kegiatan lokal promosi (PKLp); dan
 - c. pusat pelayanan kawasan (PPK).
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Tuban sebagai PKW memiliki fungsi meliputi :
 - a. pusat perkantoran kabupaten;
 - b. pusat pariwisata regional;
 - c. pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - d. pusat kesehatan skala kabupaten;
 - e. pusat pendidikan;
 - f. pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten; dan
 - g. pusat peribadatan kabupaten dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*).
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Perkotaan Bancar dengan fungsi kegiatan minapolitan;
 - b. Perkotaan Jenu dengan fungsi kegiatan pelabuhan pengumpan dan kawasan industri;
 - c. Perkotaan Soko dengan fungsi pertambangan minyak dan gas bumi;
 - d. Perkotaan Jatirogo dengan fungsi hutan produksi, dan industri kehutanan;
 - e. Perkotaan Bangilan dengan fungsi pertanian;
 - f. Perkotaan Kerek dengan fungsi pertambangan dan kerajinan; dan
 - g. Perkotaan Palang dengan fungsi kegiatan agropolitan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Perkotaan Kenduruan untuk menunjang fungsi pertanian dan kehutanan;
 - b. Perkotaan Senori dengan fungsi pertanian dan kehutanan;
 - c. Perkotaan Singgahan dengan fungsi pertanian;
 - d. Perkotaan Parengan dengan fungsi pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Perkotaan Montong dengan fungsi pertanian;
 - f. Perkotaan Rengel dengan fungsi konservasi DAS Bengawan Solo, pertanian dan perkebunan;

- g. Perkotaan Widang dengan fungsi konservasi DAS Bengawan Solo, pertanian dan budidaya perikanan;
- h. Perkotaan Grabagan dengan fungsi pertanian, perkebunan dan pertambangan;
- i. Perkotaan Plumpang dengan fungsi konservasi DAS Bengawan Solo dan pertanian;
- j. Perkotaan Semanding dengan fungsi agropolitan, industri rumah tangga, dan wisata alam;
- k. Perkotaan Merakurak dengan fungsi pertambangan dan pertanian; dan
- l. Perkotaan Tambakboyo dengan fungsi perikanan dan industri.

Pasal 13

- (1) Sistem Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - b. Kawasan Agropolitan; dan
 - c. Kawasan Minapolitan.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa meliputi :
 - a. seluruh desa di Kecamatan Bancar;
 - b. seluruh desa di Kecamatan Jatirogo;
 - c. seluruh desa di Kecamatan Bangilan;
 - d. seluruh desa di Kecamatan Singgahan;
 - e. seluruh desa di Kecamatan Senori;
 - f. seluruh desa di Kecamatan Kenduruan;
 - g. seluruh desa di Kecamatan Parengan;
 - h. seluruh desa di Kecamatan Montong;
 - i. seluruh desa di Kecamatan Kerek;
 - j. seluruh desa di Kecamatan Merakurak;
 - k. seluruh desa di Kecamatan Tambakboyo;
 - l. seluruh desa di Kecamatan Jenu;
 - m. seluruh desa di Kecamatan Semanding;
 - n. seluruh desa di Kecamatan Palang;
 - o. seluruh desa di Kecamatan Widang;
 - p. seluruh desa di Kecamatan Plumpang;
 - q. seluruh desa di Kecamatan Rengel;
 - r. seluruh desa di Kecamatan Soko;
 - s. seluruh desa di Kecamatan Grabagan;
- (3) Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Semanding;
 - b. Kecamatan Palang;
 - c. Kecamatan Plumpang;
 - d. Kecamatan Widang; dan
 - e. Kecamatan Jatirogo.
- (4) Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kecamatan Bancar;

- b. Kecamatan Tambakboyo; dan
- c. Kecamatan Palang.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. sistem jaringan prasarana utama berupa rencana pengembangan sistem jaringan transportasi; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :
 - 1. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
 - 2. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - 3. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
 - 4. rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - 5. rencana pengembangan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 15

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 16

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas :

- a. rencana sistem jaringan jalan;
- b. rencana sistem pelayanan angkutan umum;
- c. rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
- d. rencana sistem angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 17

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a terdiri atas :

- a. rencana pengembangan jaringan jalan nasional;
- b. rencana pengembangan jaringan jalan provinsi;
- c. rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten;
- d. rencana pengembangan jaringan jalan kota; dan
- e. rencana pengembangan jaringan jalan desa.

- (2) Rencana pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. rencana pengembangan jaringan jalan nasional sebagai jalan arteri primer meliputi :
 1. ruas Bulu – Tuban; dan
 2. ruas Tuban – Widang;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan nasional sebagai kolektor primer yaitu ruas Tuban-Batas Kabupaten Lamongan (Brondong);
 - c. rencana jaringan jalan bebas hambatan ruas Gresik – Tuban – Demak; dan
 - d. rencana jaringan jalan *outer ring road* Kota Tuban melewati Kecamatan Palang-Kecamatan Semanding-Kecamatan Tuban-Kecamatan Merakurak-Kecamatan Jenu.
- (3) Rencana pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas jalan kolektor primer meliputi : jaringan jalan ruas Pakah – Ponco, Bojonegoro – Ponco dan Ponco – Jatirogo.
- (4) Rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. jaringan jalan kolektor primer;
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder;
 - c. jaringan jalan lokal primer; dan
 - d. jaringan jalan lokal sekunder.
- (5) Rencana pengembangan jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jaringan jalan kolektor sekunder, lokal primer, dan lokal sekunder.
- (6) Rencana pengembangan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. jaringan jalan lokal primer; dan
 - b. jaringan jalan lingkungan.
- (7) Rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas :
- a. rencana pengembangan prasarana angkutan penumpang; dan
 - b. rencana pengembangan prasarana angkutan barang.
- (2) Rencana pengembangan prasarana angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. peningkatan terminal penumpang tipe A Kambang Putih di Kecamatan Jenu;
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Jatirogo; dan
 - c. pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi :
 1. Kecamatan Bancar;
 2. Kecamatan Montong;
 3. Kecamatan Rengel;
 4. Kecamatan Parengan; dan

5. Kecamatan Senori.
- d. pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang meliputi :
 1. antar kota antar propinsi (AKAP) Surabaya – Semarang;
 2. antar kota dalam propinsi (AKDP) Tuban – Paciran – Gresik;
 3. antar kota dalam propinsi (AKDP) Malang – Jombang – Tuban;
 4. antar kota dalam propinsi (AKDP) Tuban – Rengel – Bojonegoro;
 5. antar kota dalam propinsi (AKDP) Tuban – Jatirogo – Bojonegoro;
 6. angkutan perkotaan Tuban; dan
 7. angkutan perdesaan antar kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan prasarana angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan terminal angkutan barang meliputi :
 1. Kecamatan Plumpang; dan
 2. Kecamatan Jenu.
 - b. pengembangan jaringan lintas angkutan barang meliputi :
 1. angkutan peti kemas dan kendaraan berat melintasi jaringan jalan arteri primer;
 2. angkutan kendaraan barang menengah melintasi seluruh ruas jalan kecuali jalan lokal; dan
 3. angkutan kendaraan barang ringan diperkenankan melintasi seluruh ruas jalan di wilayah kabupaten.

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan stasiun kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan penumpang dan terminal barang; dan
 - b. revitalisasi dan konservasi rel mati.
- (2) Rencana pengembangan stasiun kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan penumpang dan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Tuban;
 - b. Kecamatan Plumpang; dan
 - c. Kecamatan Jatirogo.
- (3) Rencana revitalisasi dan konservasi rel mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalur :
 - a. Kecamatan Babat (Kabupaten Lamongan) – Kecamatan Widang - Kecamatan Plumpang - Kecamatan Semanding – Kecamatan Palang - Kecamatan Tuban – Kecamatan Merakurak; dan
 - b. Kabupaten Bojonegoro - Kecamatan Parengan - Kecamatan Singgahan - Kecamatan Bangilan - Kecamatan Jatirogo - Kabupaten Rembang.

Pasal 20

Rencana pengembangan sistem angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa pengembangan angkutan penyeberangan sungai Bengawan Solo meliputi Kecamatan Soko, Kecamatan Rengel, Kecamatan Plumpang, dan Kecamatan Widang.

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
 - a. pengembangan pelabuhan; dan
 - b. terminal khusus.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana pelabuhan pengumpan di Kecamatan Jenu; dan
 - b. pengembangan pelabuhan untuk mendukung kegiatan militer di Kecamatan Bancar.
- (3) Rencana pengembangan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan fungsi terminal khusus minyak dan gas bumi meliputi :
 1. *floating storage offloading* (FSO) lepas pantai di Kecamatan Jenu; dan
 2. terminal khusus bahan bakar minyak lepas pantai di Kecamatan Jenu.
 - b. pengembangan terminal khusus untuk kegiatan industri.
- (4) Rencana pengembangan terminal khusus dilaksanakan sesuai kebutuhan bersifat khusus dengan memperhatikan persyaratan teknis, ekonomi, dan lingkungan.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 1 terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik;
 - b. rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. rencana pengembangan sarana prasarana listrik pedesaan dan energi alternatif; dan
 - d. rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan kapasitas energi listrik.
- (3) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik meliputi :
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi :
 1. Kecamatan Merakurak;
 2. Kecamatan Tambakboyo;
 3. Kecamatan Jenu; dan
 4. Kecamatan Tuban.
 - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi :
 1. Kecamatan Jenu;
 2. Kecamatan Merakurak;

3. Kecamatan Kerek;
 4. Kecamatan Tuban;
 5. Kecamatan Semanding;
 6. Kecamatan Plumpang; dan
 7. Kecamatan Widang.
- c. pengembangan gardu induk berupa peningkatan daya terpasang gardu induk meliputi :
1. Kecamatan Tuban;
 2. Kecamatan Kerek; dan
 3. Kecamatan Jenu.
- (4) Rencana pengembangan sarana dan prasarana listrik perdesaan dan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kecamatan.
- (5) Rencana pengembangan jaringan jalur pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan sarana prasarana jalur distribusi bahan bakar minyak, minyak mentah, dan gas bumi meliputi :
- a. jalur pipa bahan bakar minyak melalui Kecamatan Jenu – Kecamatan Tuban – Kecamatan Palang – Kecamatan Semanding – Kecamatan Plumpang – Kecamatan Widang; dan
 - b. jalur pipa minyak mentah dan gas bumi melalui Kecamatan Soko – Kecamatan Rengel – Kecamatan Plumpang - Kecamatan Semanding – Kecamatan Palang.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 2 terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan sistem jaringan kabel telepon;
 - b. rencana pengembangan sistem telepon nirkabel; dan
 - c. rencana pengembangan sistem jaringan internet.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan sistem telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan rencana detail tata ruang.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 3 terdiri dari :

- a. rencana pengembangan sistem jaringan irigasi;
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan air baku; dan
 - c. rencana pengembangan sistem jaringan pengendalian banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. optimalisasi sungai kecil;
 - b. optimalisasi daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat;
 - c. optimalisasi daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi;
 - d. optimalisasi daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
 - e. optimalisasi waduk dan embung.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelestarian sumber mata air dan optimalisasi pemanfaatan air baku meliputi :
- a. Sungai Bengawan Solo sebagai sungai lintas Provinsi;
 - b. sumber mata air;
 - c. air permukaan; dan
 - d. sumber air tanah.
- (4) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan sarana pendukung pengendalian banjir meliputi :
- a. tanggul Sungai Bengawan Solo meliputi :
 - 1. Kecamatan Soko;
 - 2. Kecamatan Rengel;
 - 3. Kecamatan Plumpang; dan
 - 4. Kecamatan Widang.
 - b. waduk; dan
 - c. embung.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 4 terdiri atas :
- a. rencana pengembangan sistem prasarana persampahan;
 - b. rencana pengembangan sistem prasarana air minum;
 - c. rencana pengembangan sistem prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah; dan
 - d. rencana pengembangan sistem prasarana drainase.

- (2) Rencana pengembangan sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan meliputi :
 - a. tempat pengelolaan akhir (TPA) untuk menampung dan mengelola sampah guna memenuhi kebutuhan di Kabupaten meliputi :
 - 1. TPA Gunung Panggung;
 - 2. TPA Jatirogo; dan
 - 3. TPA Rengel.
 - b. tempat penampungan sementara (TPS) meliputi seluruh Kecamatan;
 - c. pengembangan sistem *sanitary landfill* pada TPA; dan
 - d. pengelolaan sistem persampahan di kawasan perdesaan.
- (3) Rencana pengembangan sistem prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana air minum meliputi :
 - a. sistem jaringan air minum perpipaan; dan
 - b. sistem jaringan air minum non perpipaan
- (4) Rencana pengembangan sistem prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan pengelolaan prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah meliputi :
 - a. sanitasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3 pada kawasan industri; dan
 - c. tempat pengelolaan limbah komunal pada kawasan industri kecil mikro dan menengah.
- (5) Rencana pengembangan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan pengelolaan prasarana drainase pada kawasan perkotaan dan perdesaan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 26

Rencana pengembangan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b angka 5 meliputi :

- a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir melalui pemanfaatan jalan arteri Babat – Tuban dan jalan Soko – Grabagan, Rengel – Grabagan, Plumpang – Grabagan;
- b. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang pantai dan abrasi melalui pemanfaatan jalan Plumpang – Semanding, Tuban – Semanding, Jenu – Merakurak, Tambakboyoy – Kerek, dan Bancar – Jatirogo; dan
- c. penetapan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Semanding, Kecamatan Kerek dan Kecamatan Jatirogo meliputi :
 - 1. ruang terbuka hijau atau lapangan;
 - 2. bangunan atau gedung bertingkat; dan
 - 3. pemanfaatan fasilitas umum.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Wilayah

Pasal 27

- (1) Rencana Sistem Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa Wilayah Pengembangan (WP).
- (2) Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. WP Tuban sebagai pendukung daerah industri terpadu yang berwawasan lingkungan pada kawasan Germakertasusila Plus;
 - b. WP Bancar sebagai pendukung kegiatan minapolitan dan pengembangan kawasan pesisir;
 - c. WP Jatirogo sebagai pendukung kegiatan agropolitan dan kelestarian kawasan hutan;
 - d. WP Bangilan sebagai pendukung kegiatan ekonomi berbasis pertanian, peternakan, industri kerajinan rakyat;
 - e. WP Kerek sebagai pendukung kegiatan ekonomi berbasis industri kerajinan rakyat, pertanian, pertambangan mineral non logam dan perdagangan jasa; dan
 - f. WP Rengel sebagai pendukung kegiatan agropolitan, agroindustri, pertambangan, minyak, dan gas bumi.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. kawasan lindung geologi.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi,
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Hutan Lindung
Pasal 29

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berupa kawasan hutan yang dikelola oleh Negara dan berfungsi lindung dengan luas kurang lebih 730,8 (tujuh ratus tiga puluh koma delapan) hektar terdiri dari :

- a. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jatirogo seluas kurang lebih 140,1 (seratus empat puluh koma satu) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Bangilan seluas kurang lebih 91,9 (sembilan puluh satu koma sembilan) hektar;
 2. Kecamatan Bancar seluas kurang lebih 14,3 (empat belas koma tiga) hektar;
 3. Kecamatan Jatirogo seluas kurang lebih 30,4 (tiga puluh koma empat) hektar; dan
 4. Kecamatan Singgahan seluas kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) hektar.
- b. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan seluas kurang lebih 190,4 (seratus sembilan puluh koma empat) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Singgahan seluas kurang lebih 108,3 (seratus delapan koma tiga) hektar; dan
 2. Kecamatan Montong seluas kurang lebih 82,1 (delapan puluh dua koma satu) hektar.
- c. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban seluas kurang lebih 400,3 (empat ratus koma tiga) meliputi :
 1. Kecamatan Rengel seluas kurang lebih 42,1 (empat puluh dua koma satu) hektar;
 2. Kecamatan Grabagan seluas kurang lebih 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) hektar;
 3. Kecamatan Plumpang seluas kurang lebih 25,3 (dua puluh lima koma tiga) hektar;
 4. Kecamatan Montong seluas kurang lebih 142,1 (seratus empat puluh dua koma satu) hektar;
 5. Kecamatan Semanding seluas kurang lebih 5,1 (lima koma satu) hektar; dan
 6. Kecamatan Kerek seluas kurang lebih 89,6 (delapan puluh sembilan koma enam) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 30

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Bancar;
- b. Kecamatan Jatirogo;
- c. Kecamatan Bangilan;
- d. Kecamatan Singgahan;
- e. Kecamatan Kerek;
- f. Kecamatan Montong;
- g. Kecamatan Grabagan;
- h. Kecamatan Rengel; dan
- i. Kecamatan Plumpang.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai sekurang-kurangnya selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi;
 - b. kawasan sempadan sungai terdiri dari :
 - sekurang-kurangnya selebar 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - sekurang-kurangnya selebar 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - sekurang-kurangnya selebar 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai untuk sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - sekurang-kurangnya selebar 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai untuk sungai di dalam kawasan perkotaan; dan
 - sekurang-kurangnya selebar 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang sungai untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan
 - c. kawasan sempadan waduk sekurang-kurangnya selebar 10 (sepuluh) meter dari tepi waduk;
 - d. kawasan sempadan irigasi terdiri dari :
 - sekurang-kurangnya selebar 5 (lima) meter dari tepi atas samping bangunan atau dari kaki tangkis luar saluran untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
 - sekurang-kurangnya selebar 3 (tiga) meter dari tepi atas samping bangunan atau dari kaki tangkis luar saluran untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1-4 m³/detik;
 - sekurang-kurangnya selebar 2 (dua) meter dari tepi atas samping bangunan atau dari kaki tangkis luar saluran untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.
 - e. kawasan sempadan mata air sekurang-kurangnya selebar 200 (dua ratus) meter di luar kawasan pemukiman dan 100 (seratus) meter di dalam kawasan pemukiman; dan
 - f. ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kecamatan Palang;
 - b. Kecamatan Tuban;
 - c. Kecamatan Jenu;
 - d. Kecamatan Tambakboyo ; dan
 - e. Kecamatan Bancar.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Sungai Bengawan Solo;
 - b. Kali Kening;
 - c. Kali Kedung Geden;
 - d. Kali Klero;

- e. Kali Simbatan;
- f. Kali Kejuron;
- g. Kali Cekalang;
- h. Kali Kemawing;
- i. Kali Ngabongan;
- j. Kali Prumpung;
- k. Kali Kedungkayan;
- l. Kali Nglajan;
- m. Kali Bebek Putih;
- n. Kali Guwo Terus;
- o. Kali Tawun;
- p. Kali Sukomedalem;
- q. Kali Katerban; dan
- r. sungai atau kali lain yang berada di wilayah kabupaten.

(4) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Montong;
- b. Kecamatan Rengel;
- c. Kecamatan Plumpang;
- d. Kecamatan Widang;
- e. Kecamatan Palang;
- f. Kecamatan Semanding;
- g. Kecamatan Jenu;
- h. Kecamatan Merakurak;
- i. Kecamatan Kerek;
- j. Kecamatan Tambakboyoy; dan
- k. Kecamatan Bancar.

(5) Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Kecamatan Rengel;
- b. Kecamatan Plumpang;
- c. Kecamatan Widang;
- d. Kecamatan Soko;
- e. Kecamatan Bangilan;
- f. Kecamatan Senori;
- g. Kecamatan Singgahan;
- h. Kecamatan Jatirogo;
- i. Kecamatan Kenduruan;
- j. Kecamatan Montong;
- k. Kecamatan Jenu;
- l. Kecamatan Merakurak;
- m. Kecamatan Semanding;
- n. Kecamatan Tuban;
- o. Kecamatan Palang;
- p. Kecamatan Bancar;

- q. Kecamatan Tambakboyo; dan
 - r. Kecamatan Kerek.
- (6) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Kecamatan Kenduruan;
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Singahan;
 - d. Kecamatan Montong;
 - e. Kecamatan Parengan;
 - f. Kecamatan Soko;
 - g. Kecamatan Rengel;
 - h. Kecamatan Plumpang;
 - i. Kecamatan Widang;
 - j. Kecamatan Palang;
 - k. Kecamatan Semanding;
 - l. Kecamatan Jenu;
 - m. Kecamatan Merakurak;
 - n. Kecamatan Tambakboyo;
 - o. Kecamatan Jatirogo; dan
 - p. Kecamatan Bancar.

Pasal 32

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

- (1) Ruang Terbuka Hijau Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf f adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.
- (2) Ruang Terbuka Hijau Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Publik; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Privat.
- (3) Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten yang dilakukan secara bertahap.
- (4) Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan, dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 33

- (1) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 seluas kurang lebih 4.039,69 (empat ribu tiga puluh sembilan koma enam puluh sembilan) hektar, meliputi :
- a. Kecamatan Kenduruan;
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Senori;
 - d. Kecamatan Singahan;
 - e. Kecamatan Montong;
 - f. Kecamatan Parengan;

- g. Kecamatan Rengel;
 - h. Kecamatan Soko;
 - i. Kecamatan Grabagan;
 - j. Kecamatan Plumpang;
 - k. Kecamatan Widang;
 - l. Kecamatan Palang
 - m. Kecamatan Semanding;
 - n. Kecamatan Tuban;
 - o. Kecamatan Jenu;
 - p. Kecamatan Merakurak;
 - q. Kecamatan Kerek;
 - r. Kecamatan Tambakboyo;
 - s. Kecamatan Jatirogo; dan
 - t. Kecamatan Bancar.
- (2) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Pasal 34

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. cagar alam;
 - b. kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam Gua Ngilirip di Kecamatan Singgahan seluas 3 (tiga) hektar;
- (3) Kawasan pelestarian alam berupa pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Palang;
 - b. Kecamatan Tuban;
 - c. Kecamatan Jenu;
 - d. Kecamatan Tambakboyo; dan
 - e. Kecamatan Bancar.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Gua Akbar di Kecamatan Semanding;
 - b. Gua Suci di Kecamatan Palang;
 - c. Gua Ngerong di Kecamatan Rengel;
 - d. Gua Lawa di Kecamatan Montong;
 - e. Gua Putri Asih di Kecamatan Montong;
 - f. Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban;
 - g. Klenteng Kwan Sing Bio di Kecamatan Tuban;
 - h. Pantai Sukolilo di Kecamatan Bancar; dan

- i. Pemandian Alam Bektiharjo di Kecamatan Semanding.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e terdiri atas :
- a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan abrasi.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. daerah luapan Bengawan Solo meliputi :
 1. Kecamatan Widang;
 2. Kecamatan Plumpang;
 3. Kecamatan Rengel; dan
 4. Kecamatan Soko.
 - b. daerah luapan Afvour Macanan dan Sekardadi meliputi :
 1. Kecamatan Jenu; dan
 2. Kecamatan Merakurak.
 - c. daerah luapan Kali Kening meliputi :
 1. Kecamatan Jatirogo;
 2. Kecamatan Kenduruan;
 3. Kecamatan Bangilan;
 4. Kecamatan Singgahan;
 5. Kecamatan Senori; dan
 6. Kecamatan Parengan.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Palang;
 - b. Kecamatan Tuban;
 - c. Kecamatan Jenu;
 - d. Kecamatan Tambakboyo; dan
 - e. Kecamatan Bancar.
- (4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Palang;
 - b. Kecamatan Tuban;
 - c. Kecamatan Jenu;
 - d. Kecamatan Tambakboyo; dan
 - e. Kecamatan Bancar.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 36

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f terdiri atas :
- a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan kars meliputi :
 - 1. Kecamatan Montong;
 - 2. Kecamatan Singgahan;
 - 3. Kecamatan Rengel;
 - 4. Kecamatan Merak Urak; dan
 - 5. Kecamatan Semanding.
 - b. perbukitan – perbukitan kars meliputi :
 - 1. Kecamatan Montong; dan
 - 2. Kecamatan Kerek.
 - c. punggung kars yaitu Gawir Sesar di Kecamatan Rengel.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kawasan kars sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Kawasan Budaya
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a seluas kurang lebih 50.783,4 (lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma empat) hektar terdiri atas :
- a. KPH Tuban seluas kurang lebih 19.033,7 (sembilan belas ribu tiga puluh tiga koma tujuh) hektar;
 - b. KPH Parengan seluas kurang lebih 14.710,4 (empat belas ribu tujuh ratus sepuluh koma empat) hektar; dan
 - c. KPH Jatirogo seluas kurang lebih 17.039,3 (tujuh belas ribu tiga puluh sembilan koma tiga) hektar.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Kenduruan;
 - b. Kecamatan Bangilan;
 - c. Kecamatan Senori;
 - d. Kecamatan Singgahan;
 - e. Kecamatan Montong;
 - f. Kecamatan Parengan;
 - g. Kecamatan Soko;
 - h. Kecamatan Rengel;
 - i. Kecamatan Plumpang;
 - j. Kecamatan Widang;
 - k. Kecamatan Palang;
 - l. Kecamatan Semanding;
 - m. Kecamatan Jenu;
 - n. Kecamatan Merakurak;
 - o. Kecamatan Kerek;
 - p. Kecamatan Tambakboyoy;
 - q. Kecamatan Jatirogo;
 - r. Kecamatan Grabagan; dan

- s. Kecamatan Bancar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 38

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b berupa hutan rakyat seluas kurang lebih 14.274 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas total kurang lebih 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar, terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan irigasi seluas 17.832,45 hektar dan lahan pertanian pangan berkelanjutan non irigasi seluas 5.167,55 hektar yang meliputi :
 1. Kecamatan Plumpang;
 2. Kecamatan Rengel;
 3. Kecamatan Soko;
 4. Kecamatan Widang;
 5. Kecamatan Senori;
 6. Kecamatan Bangilan;
 7. Kecamatan Singgahan;
 8. Kecamatan Parengan;
 9. Kecamatan Merakurak;
 10. Kecamatan Jatirogo;
 11. Kecamatan Montong;
 12. Kecamatan Semanding; dan
 13. Kecamatan Palang.
 - b. kawasan sawah irigasi teknis dan semi teknis seluas kurang lebih 18.771 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Widang;
 2. Kecamatan Plumpang;
 3. Kecamatan Rengel;
 4. Kecamatan Palang;

5. Kecamatan Soko;
 6. Kecamatan Parengan;
 7. Kecamatan Singgahan;
 8. Kecamatan Senori;
 9. Kecamatan Bangilan;
 10. Kecamatan Kenduruan;
 11. Kecamatan Jatirogo;
 12. Kecamatan Bancar;
 13. Kecamatan Tambakboyo; dan
 14. Kecamatan Merakurak.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Semanding;
 - b. Kecamatan Singgahan;
 - c. Kecamatan Palang;
 - d. Kecamatan Merakurak; dan
 - e. Kecamatan Grabagan.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Kecamatan Tambakboyo;
 - b. Kecamatan Bancar;
 - c. Kecamatan Palang;
 - d. Kecamatan Semanding;
 - e. Kecamatan Parengan;
 - f. Kecamatan Rengel;
 - g. Kecamatan Montong;
 - h. Kecamatan Singgahan; dan
 - i. Kecamatan Jatirogo.

Pasal 40

Kawasan peruntukan agropolitan di wilayah kabupaten meliputi :

- a. Kecamatan Semanding;
- b. Kecamatan Palang;
- c. Kecamatan Widang;
- d. Kecamatan Jatirogo; dan
- e. Kecamatan Plumpang.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perikanan tangkap di laut; dan
 - b. perikanan tangkap di perairan umum.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Tambakboyo;
 - c. Kecamatan Jenu;
 - d. Kecamatan Tuban;
 - e. Kecamatan Palang.
 - f. Kecamatan Jatirogo;
 - g. Kecamatan Semanding;
 - h. Kecamatan Singgahan;
 - i. Kecamatan Merakurak;
 - j. Kecamatan Palang;
 - k. Kecamatan Parengan;
 - l. Kecamatan Plumpang;
 - m. Kecamatan Soko;
 - n. Kecamatan Widang; dan
 - o. Kecamatan Rengel.
- (4) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perikanan air payau;
 - b. perikanan air tawar; dan
 - c. keramba jaring apung.
- (5) Kawasan budidaya perikanan air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Tambakboyo;
 - c. Kecamatan Jenu; dan
 - d. Kecamatan Palang.
- (6) Kawasan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. Budidaya perikanan di sawah tambak meliputi Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, Jenu, dan Merakurak; dan
 - b. Budidaya perikanan di kolam meliputi Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, Merakurak, Singgahan, Jatirogo, Parengan, Senori, Bangilan, Soko, Semanding, Bancar, Tambakboyo, Jenu, Palang, Montong, Kenduruan dan Tuban.

- (7) Kawasan budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berada di Kecamatan Merakurak.
- (8) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Tambakboyo; dan
 - c. Kecamatan Palang.

Pasal 42

Kawasan peruntukan minapolitan di wilayah Kabupaten meliputi :

- a. Kecamatan Bancar;
- b. Kecamatan Tambakboyo; dan
- c. Kecamatan Palang.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e terdiri dari :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pertambangan mineral non logam meliputi :
 - 1. Kecamatan Montong;
 - 2. Kecamatan Rengel;
 - 3. Kecamatan Palang;
 - 4. Kecamatan Kerek;
 - 5. Kecamatan Plumpang;
 - 6. Kecamatan Grabagan;
 - 7. Kecamatan Tambakboyo;
 - 8. Kecamatan Singgahan;
 - 9. Kecamatan Jatirogo;
 - 10. Kecamatan Kenduruan;
 - 11. Kecamatan Merakurak;
 - 12. Kecamatan Bancar; dan
 - 13. Kecamatan Parengan.
 - b. pertambangan batuan meliputi :
 - 1. Kecamatan Bancar;
 - 2. Kecamatan Tambakboyo;
 - 3. Kecamatan Jatirogo;
 - 4. Kecamatan Palang;
 - 5. Kecamatan Grabagan;
 - 6. Kecamatan Jenu;
 - 7. Kecamatan Parengan;

8. Kecamatan Merakurak;
 9. Kecamatan Plumpang;
 10. Kecamatan Rengel; dan
 11. Kecamatan Soko.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi mencakup seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f seluas kurang lebih 12.832 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh dua) hektar terdiri dari :
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Tambakboyo;
 - b. Kecamatan Kerek;
 - c. Kecamatan Merakurak;
 - d. Kecamatan Jenu; dan
 - e. Kecamatan Soko.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Bancar;
 - b. Kecamatan Grabagan;
 - c. Kecamatan Widang;
 - d. Kecamatan Semanding;
 - e. Kecamatan Plumpang;
 - f. Kecamatan Rengel
 - g. Kecamatan Jatirogo; dan
 - h. Kecamatan Palang.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas industri rumah tangga tersebar di seluruh wilayah.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf g terdiri dari:
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Makam Sunan Bonang, Museum Kambang Putih, Makam Ronggolawe dan Situs Boom di Kecamatan Tuban;
 - b. Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding; dan

- c. Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pantai Sowan dan Pantai Sukolilo di Kecamatan Bancar;
 - b. Goa Akbar di Kecamatan Semanding;
 - c. Goa Suci di Kecamatan Palang;
 - d. Goa Ngerong dan Sendang Maibit di Kecamatan Rengel;
 - e. Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong;
 - f. Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang; dan
 - g. Sumber Air Hangat Prataan di Kecamatan Parengan.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding; dan
 - b. Terminal dan Wisata Laut Tuban Kambang Putih.
- (5) Pembentukan zona wisata pada Kawasan peruntukan pariwisata disertai dengan pengembangan paket wisata dan penetapan jalur wisata khusus.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4.607,72 (empat ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh dua) hektar meliputi :
 - a. permukiman pada ibu kota kecamatan; dan
 - b. seluruh perkotaan Tuban.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6.749,17 (enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma tujuh belas) hektar meliputi permukiman desa selain ibu kota kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 47

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf i terdiri atas :

- a. kawasan sektor informal; dan
- b. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi :
 - a. pengembangan kawasan informal pada pemukiman developer;

- b. pengembangan kawasan informal pada pusat perkotaan;
 - c. pengembangan kawasan informal pada kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. pengembangan kawasan informal pada kawasan pariwisata; dan
 - e. pengembangan kawasan informal pada jalan arteri primer sebagai tempat istirahat (*rest area*).
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi :
- a. pendaratan kapal dan kegiatan militer di Kecamatan Bancar;
 - b. Kodim dan Polres di Kecamatan Tuban; dan
 - c. Koramil dan Polsek tersebar di seluruh kecamatan.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 49

Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 50

- (1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis terdiri atas :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 51

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. kawasan strategis ekonomi sebagai kawasan strategis provinsi (KSP); dan
 - b. kawasan strategis ekonomi sebagai kawasan strategis kabupaten (KSK).
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kawasan andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor andalan meliputi : sektor pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan;

- b. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota berupa segitiga emas Tuban – Lamongan – Bojonegoro; dan
 - c. Kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur – Jawa Tengah melalui kerjasama regional Ratubangnegoro.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kawasan andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor andalan meliputi sektor pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan;
 - b. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota berupa segitiga emas Tuban – Lamongan – Bojonegoro;
 - c. kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur – Jawa Tengah meliputi Kabupaten Blora – Tuban – Rembang - Bojonegoro (Ratubangnegoro) di Kecamatan Jatirogo;
 - d. kawasan pelabuhan meliputi :
 - 1. Kecamatan Bancar;
 - 2. Kecamatan Jenu; dan
 - 3. Kecamatan Palang.
 - e. kawasan industri meliputi :
 - 1. Kecamatan Kerek,
 - 2. Kecamatan Tambakboyo;
 - 3. Kecamatan Jenu; dan
 - 4. Kecamatan Merakurak.
 - f. kawasan perdagangan di Kecamatan Tuban;
 - g. kawasan minapolitan meliputi :
 - 1. Kecamatan Bancar; dan
 - 2. Kecamatan Palang.
 - h. kawasan agropolitan meliputi :
 - 1. Kecamatan Semanding;
 - 2. Kecamatan Palang;
 - 3. Kecamatan Plumpang;
 - 4. Kecamatan Widang; dan
 - 5. Kecamatan Jatirogo.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 52

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagai KSK.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagai KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Makam Sunan Bonang; dan
 - b. Makam Ibrahim Asmorokondi.

Paragraf 3

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Penggunaan Teknologi Tinggi

Pasal 53

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan teknologi tinggi sebagai KSP; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan teknologi tinggi sebagai KSK.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan teknologi tinggi sebagai KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Tuban dan sekitarnya; dan
 - b. kawasan Pembangkit PLTU Tanjung Awar-awar di Kecamatan Jenu.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan teknologi tinggi sebagai KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengeboran minyak bumi meliputi di Kecamatan Soko , Rengel, dan Senori; dan
 - b. pembangkit PLTU Tanjung Awar-awar di Kecamatan Jenu.

Paragraf 4

Kawasan Strategis Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 54

- (1) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai KSP; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai KSK.
- (2) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Wilayah Sungai Bengawan Solo.
- (3) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan pertambangan meliputi :
 1. Kecamatan Bancar;
 2. Kecamatan Jatirogo;
 3. Kecamatan Tambakboyo;
 4. Kecamatan Kerek;
 5. Kecamatan Jenu;
 6. Kecamatan Palang; dan
 7. Kecamatan Merakurak.
 - b. wilayah sungai Bengawan Solo meliputi :
 1. Kecamatan Widang;
 2. Kecamatan Plumpang;
 3. Kecamatan Rengel; dan
 4. Kecamatan Soko.
 - c. kawasan kars meliputi :
 1. Kecamatan Montong;
 2. Kecamatan Singgahan;
 3. Kecamatan Rengel;
 4. Kecamatan Merakurak;
 5. Kecamatan Semanding; dan

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 55

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. arahan perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
 - b. arahan perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. arahan perwujudan kawasan-kawasan strategis.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipaduserasikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dalam bingkai prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- (3) Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tercantum dalam lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas program pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan urgensi kegiatan sesuai dengan arahan umum pembangunan daerah.
- (5) Prioritas program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang pekerjaan umum, bidang pertanian, bidang pengairan, bidang perhubungan, bidang perumahan, bidang pertanahan, bidang industri, bidang lingkungan hidup, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang perdagangan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, dan bidang energi dan migas.
- (6) Indikasi program dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan 5 tahunan, yaitu tahap I, tahap II, tahap III, dan tahap IV sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam rangka untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan optimalisasi terhadap aset-aset pemerintah.
- (8) Aset-aset pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi Perusahaan Daerah dan aset pertanahan.
- (9) Bentuk – bentuk optimalisasi aset-aset sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa *land banking* atau kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Arahana Perwujudan Struktur Ruang Wilayah
Pasal 56

Arahana perwujudan struktur ruang meliputi :

- a. arahan perwujudan sistem perkotaan;
- b. arahan perwujudan sistem perdesaan;
- c. arahan perwujudan sistem jaringan transportasi;
- d. arahan perwujudan sistem jaringan energi;
- e. arahan perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

- f. arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
- g. arahan perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- h. arahan perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 1

Arahan Perwujudan Sistem Perkotaan

Pasal 57

Arahan perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan melalui program :

- a. penyusunan rencana detail tata ruang kota di seluruh perkotaan kabupaten;
- b. penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan kabupaten;
- c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan meliputi :
 - 1. PKW;
 - 2. PKLp; dan
 - 3. PPK.
- d. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup toko modern, pusat belanja, dan sejenisnya di seluruh perkotaan Kabupaten.

Paragraf 2

Arahan Perwujudan Sistem Perdesaan

Pasal 58

Arahan perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyusunan rencana kawasan perdesaan sebagai PPL;
- b. penyusunan rencana kawasan agropolitan; dan
- c. penyusunan rencana kawasan minapolitan.

Paragraf 3

Arahan Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 59

- (1) Arahan perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri dari :
 - a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer;
 - b. pembangunan jaringan jalan bebas hambatan;
 - c. pembangunan jaringan jalan outer ring road perkotaan Tuban;
 - d. peningkatan dan pengembangan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;

- e. peningkatan jalan lokal primer dan lokal sekunder penghubung antar kecamatan;
 - f. peningkatan jalan kota;
 - g. peningkatan jalan lingkungan dan jalan sekunder;
 - h. pengembangan prasarana angkutan penumpang;
 - i. pengembangan prasarana angkutan barang;
 - j. pengembangan jalur perkeretaapian;
 - k. pengembangan stasiun kereta api;
 - l. revitalisasi dan konservasi rel mati; dan
 - m. pengembangan sistem angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan pelabuhan pengumpan;
 - b. pengembangan kepelabuhan untuk mendukung kegiatan militer;
 - c. pengembangan terminal khusus minyak dan gas bumi; dan
 - d. pengembangan terminal khusus untuk kegiatan industri.

Paragraf 4
Arahan Perwujudan Sistem Jaringan Energi
Pasal 60

- (1) Arahan perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d terdiri dari:
- a. pengembangan pembangkit tenaga listrik;
 - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. pengembangan sarana prasarana listrik pedesaan dan energi alternatif; dan
 - d. pengembangan jalur pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. peningkatan pembangkit listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Jawa – Bali;
 - b. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Awar-awar di Kecamatan Jenu dengan kapasitas 2x350 MW; dan
 - c. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tuban dengan kapasitas 2x750 MW.
- (3) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan SUTET;
 - b. pengembangan SUTT; dan
 - c. optimalisasi dan pengembangan daya terpasang gardu induk.
- (4) Pengembangan sarana prasarana energi listrik perdesaan dan energi listrik alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan jaringan listrik masuk desa; dan
 - b. pengembangan sumber energi alternatif meliputi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan bio gas.

- (5) Pengembangan jalur pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan jalur pipa bahan bakar minyak; dan
 - b. pengembangan jalur pipa minyak mentah dan gas bumi.

Paragraf 5

Arahan Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 61

- (1) Arahan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri dari :
- a. peningkatan pelayanan jaringan kabel telepon;
 - b. peningkatan pelayanan jaringan telepon nirkabel;
 - c. peningkatan pelayanan jaringan internet; dan
 - d. peningkatan pelayanan sistem pemancar radio dan pemancar televisi.
- (2) Peningkatan pelayanan jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan area pelayanan; dan
 - b. peningkatan kualitas layanan kabel telepon.
- (3) Peningkatan pelayanan jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengoptimalan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama.
- (4) Peningkatan pelayanan jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan sarana prasarana jaringan internet pada pusat kegiatan;
 - b. pengembangan sarana prasarana jaringan internet pada kawasan pendidikan; dan
 - c. pengembangan sarana prasarana jaringan internet sampai ke pelosok desa.
- (5) Peningkatan pelayanan sistem pemancar radio dan pemancar televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan jaringan pelayanan pemancar radio; dan
 - b. pengembangan jaringan pelayanan pemancar televisi.

Paragraf 6

Arahan Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 62

- (1) Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f terdiri dari :
- a. pengembangan sistem jaringan irigasi;
 - b. pengembangan sistem jaringan air baku; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan pengendalian banjir.
- (2) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan; dan
 - b. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Pengembangan sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyediaan dan pengelolaan air baku;

- b. perlindungan, konservasi dan pendayagunaan sepanjang DAS Bengawan Solo;
 - c. perlindungan dan konservasi sumber mata air dan daerah resapan air;
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan air baku untuk irigasi;
 - e. pengelolaan dan pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 - f. pengoptimalan dan pengendalian pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
- (4) Pengembangan sistem jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan waduk, embung dan cek dam; dan
 - b. pembangunan tanggul sungai.

Paragraf 7

Arahan Perwujudan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 63

- (1) Arahan perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g terdiri dari :
- a. pengembangan sistem prasarana persampahan;
 - b. pengembangan sistem prasarana air minum;
 - c. pengembangan sistem prasarana sanitasi dan limbah industri; dan
 - d. pengembangan sistem prasarana drainase.
- (2) Pengembangan sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. peningkatan dan pengembangan TPA;
 - b. peningkatan pengelolaan sampah melalui sanitary landfill;
 - c. peningkatan dan pengembangan TPS;
 - d. program pengelolaan sampah 3R; dan
 - e. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan.
- (3) Pengembangan sistem prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR);
 - b. pengembangan jaringan distribusi utama;
 - c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh Kecamatan; dan
 - d. pembangunan *reservoir*.
- (4) Pengembangan sistem prasarana sanitasi dan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 dan non B3 pada kawasan industri;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan limbah komunal pada kawasan industri kecil dan menengah;
 - c. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
 - d. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan
 - e. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
- (5) Pengembangan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;

- b. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
- c. normalisasi saluran sungai; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan.

Paragraf 8

Arahan Perwujudan Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 64

Arahan perwujudan sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h berupa penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana dan peningkatan sarana dan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana terdiri dari :

- a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir;
- b. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang pantai;
- c. penetapan ruang evakuasi bencana; dan
- d. peningkatan perkerasan jalan dan sarana prasarana pendukung mitigasi bencana.

Bagian Ketiga

Arahan Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 65

Arahan perwujudan rencana pola ruang wilayah terdiri atas :

- a. arahan perwujudan kawasan lindung meliputi :
 - 1. arahan kawasan hutan lindung;
 - 2. arahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 3. arahan kawasan perlindungan setempat;
 - 4. arahan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - 5. arahan kawasan rawan bencana; dan
 - 6. arahan kawasan lindung geologi.
- b. arahan perwujudan kawasan budidaya meliputi :
 - 1. arahan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2. arahan kawasan hutan rakyat;
 - 3. arahan kawasan peruntukan pertanian;
 - 4. arahan kawasan peruntukan perikanan;
 - 5. arahan kawasan peruntukan pertambangan;
 - 6. arahan kawasan peruntukan industri;
 - 7. arahan kawasan peruntukan pariwisata;
 - 8. arahan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - 9. arahan kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Arahan Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 66

Arahan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 1 meliputi :

- a. penetapan batas kawasan hutan lindung;

- b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- d. pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
- e. pemantapan hutan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air; dan
- f. percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung.

Pasal 67

Arahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 2 meliputi :

- a. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air;
- b. pelestarian mata air;
- c. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
- d. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
- e. pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
- f. perluasan ruang terbuka hijau.

Pasal 68

Arahan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a angka 3 meliputi :

- a. arahan perlindungan kawasan sempadan pantai dilakukan melalui program :
 - 1. penetapan batas sempadan pantai;
 - 2. perlindungan terhadap hutan mangrove, terumbu karang dan eustaria;
 - 3. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
 - 4. pengendalian reklamasi pantai;
 - 5. pengendalian pemanfaatan sempadan pantai untuk kegiatan industri; dan
 - 6. penghijauan.
- b. arahan perlindungan kawasan sempadan sungai dilakukan melalui program :
 - 1. penetapan batas sempadan sungai untuk masing-masing kawasan;
 - 2. penetapan kriteria sungai;
 - 3. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
- c. arahan perlindungan kawasan sempadan waduk dilakukan melalui program :
 - 1. penetapan batas sempadan kawasan waduk dan embung;
 - 2. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
 - 3. pengendalian pemanfaatan sempadan waduk dan embung untuk kegiatan terbangun; dan
 - 4. penghijauan.
- d. arahan perlindungan kawasan sempadan irigasi dilakukan melalui program :
 - 1. penetapan batas sempadan irigasi;
 - 2. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
 - 3. pengendalian pemanfaatan sempadan irigasi untuk kegiatan terbangun; dan
 - 4. penghijauan.
- e. arahan perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan melalui program :

1. penetapan batas sempadan masing-masing sumber air;
 2. pembatasan untuk fungsi pariwisata;
 3. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
 4. pemeliharaan sumber-sumber mata air dengan reboisasi kawasan di area tangkapan.
- f. arahan perlindungan setempat RTH Perkotaan dilakukan melalui program :
1. pengadaan taman dan ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan jenis ruang terbuka dan fungsinya; dan
 3. pengalokasian RTH pada setiap kawasan terbangun.

Pasal 69

Arahan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 4 meliputi :

- a. pemeliharaan habitat dan ekosistem khusus;
- b. peningkatan tempat wisata, obyek penelitian dan kegiatan pecinta alam;
- c. pembatasan terhadap fungsi budidaya; dan
- d. pelestarian kawasan cagar budaya.

Pasal 70

Arahan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 5 meliputi :

- a. rehabilitasi kawasan yang rawan bencana banjir sungai dan banjir avour;
- b. peringatan terhadap adanya bencana;
- c. pengembangan bangunan tahan gempa;
- d. pengembangan tanggul, waduk dan embung;
- e. pengembangan hutan mangrove;
- f. peningkatan tanggul pengaman pantai; dan
- g. pembangunan pemecah ombak.

Pasal 71

Arahan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 6 meliputi :

- a. pelestarian ekosistem di kawasan kars;
- b. pengendalian kegiatan pada kawasan kars;
- c. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
- d. penghijauan.

Paragraf 2

Arahan Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 72

Arahan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 1 meliputi :

- a. pelestarian hutan produksi seluas 50.783,4 (lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma empat) hektar;
- b. pengembangan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi;

- c. penerapan sistem tebang tanam;
- d. pengembangan kemitraan dengan pihak terkait;
- e. pengelolaan hasil hutan;
- f. pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan; dan
- g. penggantian lahan untuk hutan yang telah dikonversi.

Pasal 73

Arahan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 2 meliputi :

- a. pelestarian kawasan hutan rakyat seluas 14.274 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh empat) hektar;
- b. penghijauan lahan kritis;
- c. pengembangan kemitraan antara masyarakat dengan instansi terkait; dan
- d. penggunaan daerah kering untuk area hutan rakyat.

Pasal 74

Arahan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 3 meliputi:

- a. arahan perwujudan kawasan peruntukan tanaman pangan melalui:
 - 1. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektar;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan pertanian;
 - 3. pelestarian sawah irigasi teknis;
 - 4. pemeliharaan kualitas waduk dan sungai sebagai sumber irigasi;
 - 5. pengendalian ketat pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 6. peningkatan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan;
 - 7. pengembalian lahan pertanian yang rusak;
 - 8. pengembangan sistem minapadi;
 - 9. pengembangan lumbung desa modern; dan
 - 10. pengembangan kemitraan.
- b. arahan perwujudan kawasan peruntukan hortikultura melalui :
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan hortikultura;
 - 2. pengembangan dan pelestarian tanaman hortikultura;
 - 3. peningkatan produktivitas hasil tanaman hortikultura; dan
 - 4. pengembangan kemitraan.
- c. arahan perwujudan kawasan peruntukan perkebunan melalui :
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan perkebunan;
 - 2. pengembangan dan pelestarian tanaman perkebunan;
 - 3. peningkatan produktivitas hasil tanaman perkebunan; dan
 - 4. pengembangan kemitraan.
- d. arahan perwujudan kawasan peruntukan peternakan melalui :
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan peternakan;
 - 2. pengembangan dan pelestarian hasil peternakan;
 - 3. peningkatan produktivitas hasil peternakan; dan
 - 4. pengembangan kemitraan.

- e. arahan perwujudan kawasan peruntukan agropolitan melalui :
1. penetapan kawasan agropolitan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan agropolitan;
 3. penyediaan sentra pemasaran dan pengolahan hasil pertanian pada kawasan agropolitan;
 4. peningkatan akses dari kantong produksi menuju sentra pengolahan dan pemasaran;
 5. pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan; dan
 6. pengembangan kemitraan.

Pasal 75

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 4 meliputi :

- a. arahan perwujudan kawasan peruntukan perikanan tangkap melalui:
1. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 2. pembangunan pangkalan pendaratan ikan;
 3. pelestarian dan pengembangan ekosistem kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 4. penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan;
 5. peningkatan produktivitas hasil perikanan tangkap;
 6. pengembangan kemitraan; dan
 7. pengembangan pelabuhan pendaratan ikan.
- b. arahan perwujudan kawasan peruntukan budidaya perikanan melalui :
1. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 2. pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 3. pengembangan perikanan hias, perikanan tambak dan perikanan air tawar;
 4. peningkatan produktivitas hasil budidaya perikanan; dan
 5. pengembangan kemitraan.
- c. arahan perwujudan kawasan peruntukan pengolahan ikan melalui :
1. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan pengolahan ikan;
 2. peningkatan ketrampilan dan manajerial masyarakat;
 3. pengembangan industri rumah tangga pengolahan hasil perikanan;
 4. penyediaan sentra pemasaran dan pengolahan hasil pertanian pada kawasan agropolitan; dan
 5. pengembangan kemitraan;
- d. arahan perwujudan kawasan peruntukan minapolitan melalui :
1. penetapan kawasan minapolitan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan minapolitan;
 3. peningkatan ketrampilan dan manajerial masyarakat;
 4. penyediaan sentra pemasaran dan pengolahan hasil perikanan pada kawasan minapolitan; dan
 5. pengembangan kemitraan.

Pasal 76

Arahan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 5 terdiri dari :

- a. penetapan kawasan layak tambang bahan galian mineral non logam, mineral non logam jenis tertentu dan batuan dengan melalui :
 - 1. pengembalian rona alam bekas area tambang;
 - 2. pembinaan pelaku tambang;
 - 3. peningkatan nilai ekonomis hasil tambang;
 - 4. pencegahan galian liar;
 - 5. pelaksanaan studi kajian ekologis kelayakan pada kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang berada di kawasan lindung; dan
 - 6. pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan.
- b. pengendalian pada zona kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berupa pengelolaan lingkungan pada kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 77

Arahan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 6 meliputi :

- a. penetapan zona kawasan peruntukan industri secara khusus;
- b. pengendalian ketat kawasan industri besar;
- c. pembangunan sarana prasarana secara terpadu;
- d. pengelolaan lingkungan pada kawasan peruntukan industri;
- e. pengembangan industri besar minyak dan semen;
- f. pengembangan industri untuk pengolahan hasil tambang;
- g. pengembangan zona pengembangan pelabuhan guna menunjang kawasan peruntukan industri;
- h. pengembangan usaha home industri dan sentra industri;
- i. pengembangan sentra industri batik gedog dan usaha garam rakyat;
- j. pengembangan pusat promosi dan pemasaran industri kecil; dan
- k. peningkatan kegiatan koperasi.

Pasal 78

Arahan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 7 meliputi:

- a. peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan pariwisata;
- b. pengembangan obyek wisata andalan;
- c. penetapan zona wisata disertai paket wisata;
- d. peningkatan promosi wisata;
- e. pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya;
- f. pengembangan sentra batik gedog Tuban sebagai tempat wisata; dan
- g. pengembangan wisata pada area pasca tambang.

Pasal 79

Arahan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 8 meliputi :

- a. pengembangan kawasan permukiman disesuaikan dengan karakter fisik dan sosial budaya;
- b. pengembangan sarana prasarana permukiman;
- c. peningkatan kualitas permukiman; dan
- d. pengembangan perumahan terjangkau.

Pasal 80

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b angka 9 meliputi :

- a. perwujudan kawasan sektor informal melalui :
 1. penyediaan lahan untuk kawasan sektor informal;
 2. peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan informal pada pemukiman developer, pusat perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata jalan arteri primer sebagai tempat istirahat (rest area);
 3. penataan dan pengelolaan pemanfaatan kawasan informal pada pemukiman developer, pusat perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata jalan arteri primer sebagai tempat istirahat (rest area);
 4. pengendalian tempat hiburan dan toko modern; dan
 5. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- b. perwujudan kawasan pertahanan melalui :
 1. pengamanan kawasan militer seluas 30 (tiga puluh) hektar;
 2. penetapan zona penyangga bagi kawasan militer dengan radius 200 (dua ratus) meter dari kegiatan masyarakat;
 3. pengendalian ketat bagi penggunaan fungsi lahan selain kegiatan militer;
 4. optimalisasi fungsi Kodim dan Polres; dan
 5. optimalisasi fungsi Polsek dan Koramil.

Bagian Keempat

Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 81

- (1) Arahan perwujudan kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi; dan
 - d. perwujudan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan kawasan perbatasan antar kabupaten/kota berupa segitiga emas Tuban - Lamongan - Bojonegoro melalui :
 1. pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan;

2. peningkatan kerjasama antar daerah perbatasan; dan
 3. pengendalian kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
 - b. pengembangan kerjasama regional kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur – Jawa Tengah (Ratubangnegoro) berupa pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan perbatasan Ratubangnegoro di Kecamatan Jatirogo.
 - c. pengembangan pelabuhan di Kecamatan Bancar, Jenu dan Palang melalui :
 1. pengembangan dan perbaikan fasilitas pendukung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu dan Karangagung;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan untuk mendukung sektor perikanan;
 3. pengembangan infrastruktur pendukung rencana pelabuhan pengumpan; dan
 4. penyediaan lahan untuk daerah berkembang di sekitar pelabuhan pengumpan sebagai kawasan perdagangan.
 - d. pengembangan industri di Kecamatan Kerek, Tambakboyo, Jenu dan Merakurak melalui :
 1. perijinan terpadu;
 2. pengembangan infrastruktur pendukung industri terpadu Jawa Timur;
 3. pengembangan industri di kawasan pantura; dan
 4. pengembangan terminal dan jalur angkutan barang.
 - e. pengembangan kawasan perdagangan di Kecamatan Tuban melalui :
 1. pengembangan dan peningkatan fasilitas perdagangan antara lain Pasar Besar, Pasar Atom dan Pasar Sore;
 2. pembinaan pelaku usaha perdagangan kecil menengah; dan
 3. penyediaan lokasi untuk pedagang kaki lima.
 - f. pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Bancar, Kecamatan Tambakboyo; dan Kecamatan Palang.
 1. penyediaan fasilitas perikanan;
 2. sentra hasil pengolahan perikanan dan hasil tangkapan;
 3. pengembangan industri kecil hasil pengolahan perikanan;
 4. pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan kawasan minapolitan; dan
 5. pengembangan sub terminal penumpang tipe C di Kecamatan Bancar.
 - g. pengembangan kawasan agropolitan meliputi : Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang dan Kecamatan Jatirogo melalui :
 1. pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan agropolitan;
 2. pembangunan terminal agro;
 3. pengembangan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Jatirogo;
 4. pembangunan stasiun di Kecamatan Plumpang;
 5. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian; dan
 6. penyediaan gudang dan sentra hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa optimalisasi pengelolaan kawasan strategis sosial budaya, meliputi :
- a. pengendalian perkembangan kawasan sekitar obyek religi;
 - b. pengelolaan obyek wisata religi berupa Makam Sunan Bonang dan Makam Ibrahim Asmorokondi;
 - c. peningkatan Perkotaan Tuban sebagai kota wali;

- d. peningkatan pembinaan seni dan budaya;
- e. peningkatan peran satuan kerja bidang pariwisata;
- f. pengembangan penataan kawasan wisata baru;
- g. penyebaran informasi dan potensi pariwisata;
- h. optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
- i. pengembangan pariwisata seni dan budaya.

(4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pengembangan teknologi tinggi yang ramah lingkungan meliputi :
 - 1. pengendalian penggunaan teknologi tinggi yang berdampak pada lingkungan; dan
 - 2. penggunaan teknologi yang tepat guna.
- b. pengembangan PLTU Tanjung Awar-awar Jenu di Kecamatan Jenu meliputi:
 - 1. penetapan buffer zone PLTU Tanjung Awar-awar dengan radius 500 m dari pemukiman masyarakat; dan
 - 2. pengendalian ketat area PLTU Tanjung Awar-awar.
- c. pengembangan potensi minyak bumi meliputi :
 - 1. penetapan zona pengeboran minyak;
 - 2. penetapan zona penyangga pengeboran minyak dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pemukiman masyarakat;
 - 3. pengembangan industri pengolahan minyak mencapai pasaran ekspor;
 - 4. pengendalian ketat pada lokasi pengeboran minyak bumi; dan
 - 5. pengendalian ketat jalur pipa bahan bakar minyak dan minyak mentah.

(5) Perwujudan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. pengendalian pertambangan untuk mengurangi kerusakan lingkungan melalui :
 - 1. peningkatan pemanfaatan bahan galian mineral batuan dan mineral non logam, mineral non logam jenis tertentu;
 - 2. pengendalian pertambangan untuk mengurangi kerusakan lingkungan;
 - 3. pemanfaatan area bekas tambang untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi;
 - 4. penetapan kawasan layak tambang dan tidak layak tambang;
 - 5. pengembalian fungsi kawasan asli bekas area penambangan;
 - 6. pemanfaatan area bekas tambang sebagai budidaya perikanan darat, embung air, obyek wisata, permukiman, dan hutan lindung;
 - 7. penerapan sistem upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan;
 - 8. rehabilitasi dan remodel kawasan bekas tambang; dan
 - 9. penyusunan studi kandungan tanah bekas tambang, kajian pemanfaatan kawasan bekas tambang terhadap fungsi wisata, ruang terbuka hijau, perikanan darat, dan fungsi lainnya.
- b. perlindungan terhadap wilayah Sungai Bengawan Solo melalui :
 - 1. pengelolaan DAS Bengawan Solo;
 - 2. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - 3. pengendalian pemanfaatan DAS Bengawan Solo untuk kegiatan terbangun; dan
 - 4. penghijauan.

- c. pelestarian dan perlindungan kawasan kars melalui :
1. pelestarian ekosistem pada kawasan kars;
 2. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 3. pengendalian pemanfaatan kawasan kars untuk kegiatan terbangun; dan
 4. penghijauan.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 82

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (3) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah
Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sebagaimana Pasal 82 ayat 3 huruf a digunakan sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lingkungan; dan
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Paragraf 1
Peraturan Zonasi Struktur Ruang
Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. rencana kawasan terbangun dengan fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya, maka diperbolehkan penetapan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
- b. kawasan perkotaan harus mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibu kota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
- c. lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;

- d. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;
- e. kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;
- f. kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
- g. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
- h. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun sesuai RDTR Kawasan Perkotaan masing-masing;
- i. perubahan fungsi lahan boleh dilakukan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi; dan
- j. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. ruang untuk kawasan terbangun yang berubah fungsi harus menggunakan lahan yang kurang produktif;
- b. lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus tetap dilindungi dan tidak boleh dilakukan alih fungsi, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. kawasan lindung tidak boleh dilakukan alih fungsi tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
- d. antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau harus mempunyai perbandingan seimbang sesuai RDTR Kawasan Perdesaan masing-masing; dan
- e. pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai RDTR Kawasan Perdesaan masing-masing.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;
 - b. bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan;
 - c. badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;

- d. dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan; konstruksi jalan, badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas;
 - e. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - f. saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air;
 - g. ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan;
 - h. setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - i. trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;
 - j. ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
 - k. sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai bentang alam jalan;
 - l. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - m. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - n. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - o. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. diizinkan pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan dilakukan dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah dan pengembangan ruangnya dibatasi; dan
 - b. diizinkan pengembangan sekitar kawasan pelabuhan untuk sarana prasarana pelabuhan.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. dilarang mendirikan bangunan di bawah SUTET maupun SUTT;
- b. pembangunan pembangkit listrik wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
- c. dilarang menanam pohon yang mengganggu kabel SUTR; dan
- d. pemanfaatan ruang di atas lintasan jaringan minyak dan gas bumi harus memperhatikan keamanan.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf e meliputi :

- a. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah hak milik atau dikuasai pemerintah; dan
- b. penggunaan menara dan/atau tower telekomunikasi hanya diperbolehkan untuk tower bersama.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf f meliputi :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan disekitar wilayah sungai, mata air dan jaringan prasarana irigasi diperbolehkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
- c. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;
- d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk mendukung pengelolaan sumber daya air dan menunjang fungsi taman rekreasi;
- e. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber mata air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, dan sempadan jaringan irigasi;
- f. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum; dan
- g. dilarang mendirikan bangunan pada sempadan tanggul.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf g meliputi :

- a. bangunan yang diizinkan dibangun di kawasan TPA hanya yang mendukung fungsi pengolahan sampah;
- b. mengatur penempatan TPS di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya;
- c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
- d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum;
- e. mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum;
- f. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah;
- g. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman;
- h. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah;
- i. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
- j. diizinkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase;
- k. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan
- l. diharuskan untuk setiap permukiman memiliki sistem sanitasi.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf h meliputi :

- a. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
- b. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
- c. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.

Paragraf 2

Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf a meliputi :

- a. kegiatan diperbolehkan untuk perlindungan kawasan resapan air dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air; dan
- b. diizinkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b meliputi :

- a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpahan air hujan;
- b. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- c. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf c meliputi :

- a. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, sempada irigasi dan sempadan mata air, kecuali untuk menunjang fungsi pengelolaan laut sungai, waduk, irigasi, mata air;
- b. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air laut, sungai, dan kualitas mata air;
- c. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai, air laut, dan mata air;
- d. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- e. diizinkan kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
- f. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
- g. diizinkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan;
- h. dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
- i. dilarang mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air; dan
- j. diizinkan kegiatan penghutanan untuk menjaga ketersediaan air tanah.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf d meliputi :

- a. diizinkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;

- b. diizinkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam;
- c. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
- d. dilarang melakukan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- e. dilarang merusak atau mengganggu kekayaan budaya;
- f. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentuk geologi tertentu yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional; dan
- h. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf e meliputi :

- a. penetapan batas kawasan rawan banjir, rawan abrasi pantai dan rawan gelombang pasang;
- b. diizinkan pemanfaatan kawasan rawan banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- d. diizinkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- e. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk;
- f. diizinkan aktivitas budaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristiknya;
- g. dilarang aktivitas pemukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana; dan
- h. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf f meliputi :

- a. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam; dan
- b. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi .

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf g meliputi :

- a. diizinkan aktivitas reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- b. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- c. diizinkan secara terbatas pembangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial; dan

- d. dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf h meliputi :

- a. diizinkan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan; dan
- b. diizinkan perubahan alih fungsi dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf i meliputi :

- a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
- b. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
- c. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
- d. dilarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan budidaya non tanaman pangan, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama dan untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;
- f. dilarang melakukan peremajaan secara bersama untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
- g. dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
- h. dilarang pengembangan agroindustri dengan mesin berat dan limbah berbahaya;
- i. diizinkan pemanfaatan ruang untuk pemukiman petani dengan kepadatan rendah;
- j. diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
- k. diizinkan pengembangan budidaya tumpangsari dengan peternakan dan perikanan; dan
- l. diizinkan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dengan pemberlakuan ketentuan disinsentif.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf j disusun dengan memperhatikan :

- a. diizinkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan minapolitan, permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah, untuk kawasan pemijahan dan kawasan sabuk hijau;
- b. diizinkan memanfaatkan sumber daya perikanan dengan tidak melebihi potensi lestari; dan
- c. dilarang memanfaatkan lahan untuk fungsi non perikanan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf k meliputi :

- a. dilarang melakukan kegiatan penambangan terbuka pada kawasan dengan fungsi lindung, kawasan pertanian lahan basah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kawasan budidaya terbangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diizinkan kegiatan penambangan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- c. dilarang kegiatan penambangan yang mengabaikan kelestarian lingkungan; dan
- d. menetapkan Wilayah Usaha Petambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dan Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf l meliputi :

- a. diizinkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan kawasan industri (KI), industri rumah tangga, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- b. diizinkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri baik sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- c. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada;
- d. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
- e. diizinkan memanfaatkan ruang KI untuk UMKM;
- f. diizinkan mengembangkan IPAL; dan
- g. dilarang pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri.

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf m meliputi :

- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
- b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan pemukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik wisata;
- c. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- d. dilarang kegiatan yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan; dan
- e. dilarang kegiatan pariwisata yang bertentangan dengan fungsi kawasan, terutama pada kawasan lindung.

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf n meliputi :

- a. diizinkan mengembangkan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai skalanya;
- b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
- c. diizinkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan menyediakan lahan makam minimal 2,5% dari luas areal perumahan;

- d. kawasan permukiman khususnya perumahan developer harus dilengkapi sistem pembuangan limbah, sistem pembuangan air hujan dan prasarana air minum, sistem pembuangan sampah terpadu serta ruang terbuka hijau;
- e. diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan dan jasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dilarang mengembangkan perumahan di kawasan rawan bencana;
- g. dilarang mengembangkan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai maupun alur sungai kering;
- h. penetapan ketentuan teknis bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. penetapan arsitektur bangunan;
- j. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- k. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf o meliputi :

- a. diizinkan pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala kecil pada kawasan informal baik pada permukiman developer, pusat perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata maupun rest area.
- b. penyediaan zona penyangga untuk kawasan yang berbatasan dengan kawasan lindung;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan pada kawasan sektor informal; dan
- d. tidak diizinkan kegiatan lain pada kawasan peruntukan pertahanan keamanan kecuali kegiatan penunjang kawasan dan RTH.

Paragraf 3

Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) huruf a meliputi :

- a. diizinkan penyediaan fasilitas pendukung pelabuhan dan perikanan;
- b. diizinkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kawasan perkotaan, yang memiliki fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, transportasi dan berbagai peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi wilayah sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
- c. diizinkan mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
- d. diizinkan mengalokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan - jasa dan jasa wisata perkotaan keseluruhan menjadi kawasan yang menarik;
- e. diizinkan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti, tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
- f. diizinkan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan

- g. dilarang melakukan perubahan fungsi dasarnya dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini yang dinilai penting.

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) huruf b meliputi :

- a. diizinkan penambahan fungsi penunjang yang saling menunjang kegiatan pariwisata tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
- b. dilarang melakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
- c. dilarang penambahan fungsi tertentu pada suatu zona yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait pariwisata religi;
- d. dilarang membuat bangunan melebihi ketinggian dua pertiga dari wisata religi;
- e. penetapan radius tertentu untuk melindungi perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan wisata budaya; dan
- f. pembatasan pengembangan sekitar kawasan yang terdapat bangunan permukiman.

Pasal 109

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) huruf c meliputi :

- a. diizinkan penggunaan fungsi kawasan strategis tinggi sebagai ruang terbuka hijau;
- b. pembatasan yang jelas antara kawasan permukiman dan kawasan industri;
- c. dilarang merubah fungsi kawasan budidaya di sekitar PLTU, SUTT dan SUTET; dan
- d. penerapan teknologi yang ramah lingkungan pada setiap kawasan strategis teknologi tinggi.

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) huruf d meliputi :

- a. diizinkan memanfaatkan bahan galian mineral batuan secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- b. diizinkan memanfaatkan bekas penambangan sebagai hutan lindung dengan cara dilakukan pengurukan terlebih dahulu;
- c. dilarang pada sekitar zona penambangan ada permukiman karena rawan terjadi kelongsoran;
- d. diizinkan mengoptimalkan lahan penambangan yang sudah ada agar tidak terjadi perluasan lahan untuk kegiatan pertambangan;
- e. diizinkan mengembangkan sarana penunjang untuk kegiatan pertambangan;
- f. penerapan sistem upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan terhadap kegiatan yang berpotensi merubah keseimbangan lingkungan hidup;
- g. dilarang mendirikan bangunan pada sempadan DAS Bengawan Solo;
- h. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas DAS Bengawan Solo;

- i. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air Sungai Bengawan Solo;
- j. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- k. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai;
- l. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam; dan
- m. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum
Pasal 111

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang :
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (10) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (11) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang
Pasal 112

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) terdiri atas :
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - d. izin gangguan (HO).
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan awal prosedur perijinan bidang investasi pembangunan agar pembangunan menjadi teratur / tertib dan terkendali sesuai dengan arahan dan peruntukan rencana tata ruang.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan memperoleh tanah dan diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (4) Pemberian izin lokasi dipergunakan untuk :
- a. kegiatan usaha pengembangan perumahan dan pemukiman;
 - b. kegiatan usaha industri;
 - c. kegiatan usaha pertambangan;
 - d. kegiatan usaha pariwisata;
 - e. kegiatan usaha pertanian, kehutanan, peternakan atau perkebunan;
 - f. kegiatan usaha perikanan; dan
 - g. kegiatan usaha lainnya.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik.
- (6) Pemberian izin mendirikan bangunan dipergunakan untuk :
- a. mendirikan bangunan baru;
 - b. mendirikan bangunan tambahan pada bangunan yang telah ada;
 - c. mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada;
 - d. mengembangkan sebagian atau seluruhnya bangunan yang sudah ada; dan
 - e. mendirikan bangunan di dalam, di atas atau melintasi perairan umum.
- (7) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan izin yang diberikan berkaitan dengan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, ancaman, kerugian dan gangguan.
- (8) Pemberian izin gangguan (HO) dipergunakan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 113

- (1) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan pertimbangan SKPD yang membidangi tata ruang.
- (2) Tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 114

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 115

- (1) Arahan insentif dan disinsentif merupakan arahan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif diberikan dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan pemberian disinsentif diberikan dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah diberikan kepada masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 116

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. penyediaan infrastruktur, dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat dan swasta diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan infrastruktur;
 - c. kemudahan perizinan; dan
 - d. penghargaan.

Pasal 117

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - b. pengenaan kompensasi.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat dan swasta diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - b. pengenaan kompensasi.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 118

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi :
 - a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenai sanksi pidana dan dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;
 - d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan
 - e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 119

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat kabupaten dan komunitas masyarakat di kabupaten.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 120

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib :
 - a. mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
 - c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten; dan
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.

- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 121

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati yang mengkoordinasikan penataan ruang kabupaten melalui SKPD terkait.

BAB XI
KELEMBAGAAN
Pasal 123

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) BKPRD setidaknya bersidang 3 (tiga) bulan sekali membahas tentang hal-hal prinsip dan pembentukan alternatif kebijaksanaan serta cara pemecahan masalah untuk diputuskan oleh Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan BKPRD meliputi penanggung jawab, ketua, ketua harian, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD maka dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dengan tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan Bupati dan penataan ruang wilayah serta strategi pengembangannya;
 - b. menginventarisasikan dan meringkas permasalahan yang timbul dalam penataan ruang wilayah serta merumuskan alternatif pemecahannya;

- c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan penataan ruang serta kebijaksanaan dan strategi penataan ruang wilayah kepada seluruh instansi dan masyarakat secara terkoordinasi; dan
 - d. melaporkan kegiatan kepada BKPRD dan mengusulkan pemecahan masalah untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (6) Dalam rangka mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan rumusan kebijaksanaan Bupati dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
 - c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang provinsi;
 - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya;
 - e. melaporkan kegiatan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan mengusulkan pemecahan masalah untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 124

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 125

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (3) huruf c berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

- (1) RTRW Kabupaten Tuban memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Tuban dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) RTRW Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban dan album peta dengan skala (1:100.000)
- (5) Buku RTRW Kabupaten Tuban dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 128

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Ini; dan
 - 2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 129

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2003 Tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI TUBAN,

ttd

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 31 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HERI SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI E NOMOR 24

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

ARIF HANDOYO, SH
Pembina
NIP. 19661102 199603 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2012-2032**

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Tuban dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi - transportasi dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Pertumbuhan ini akan memiliki konsekwensi pada perubahan tatanan ruang. Secara umum bila tidak ditata dengan sebaik-baiknya, maka perkembangan yang terjadi menjadi tidak terarah dan kualitas ruang juga akan semakin menurun atau tidak terkelola dengan baik.

Kabupaten Tuban ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk mendorong sistem kota-perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder dan pengembangan/peningkatan fungsi revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Kabupaten Tuban merupakan Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus. Kawasan Tuban - Bojonegoro merupakan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri dan pariwisata, memiliki pengembangan jaringan jalan bebas hambatan Gresik – Tuban dan Demak – Tuban, serta pengembangan WS Bengawan Solo yang merupakan WS lintas provinsi sebagai Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air.

Untuk menghindari adanya pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang tidak terkendali maka pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat membuat perencanaan terhadap ruang/wilayah serta perencanaan sektoral. Perencanaan dimaksud untuk menghasilkan tatanan ruang yang optimal, serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan potensi dan kendala yang ada.

RTRW Kabupaten Tuban yang ada belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagai dasar untuk penerbitan perijinan lokasi pembangunan dan kurang dapat digunakan mengakomodasi perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang berlangsung cepat dan dinamis yang secara fisik terus menerus meningkatkan kebutuhan ruang.

Wilayah Kabupaten Tuban memerlukan suatu arahan pengaturan pemanfaatan ruang sebagai modal kebijakan dalam mendorong pembangunan daerah. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Tuban perlu bersinergis dengan wilayah sekitar. Berbagai potensi, khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata, belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut mendasari penyusunan rencana tata ruang wilayah yang akomodatif terhadap berbagai potensi, serta memperhatikan berbagai kendala dalam penyusunan konsep penataan ruang wilayah, sehingga diharapkan tercipta suatu arahan struktur ruang dan pola ruang yang optimal karena sesuai dengan daya dukung lingkungan dan menjamin terwujudnya keseimbangan lingkungan.

Oleh karena itu perlu dilakukan revisi atas RTRW yang ada saat ini. RTRW yang telah direvisi harus memiliki legalitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 26 ayat (7) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah mengamanatkan bahwa proses penetapan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang daerah menjadi peraturan daerah dilakukan melalui evaluasi, dengan ketentuan untuk rencana tata ruang daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Dinamika dan aktivitas wilayah kabupaten yang sangat tinggi memacu terjadinya perkembangan kabupaten yang sangat cepat, untuk itu diperlukan suatu upaya pengendalian secara terpadu agar perkembangan dan pembangunan wilayah kabupaten dapat lebih terarah dan benar-benar bermanfaat. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban disusun dalam rangka pengendalian perkembangan dan pembangunan wilayah dan untuk mewujudkan Kabupaten Tuban sebagai kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan yang di dukung oleh pertanian, perikanan, dan pertambangan. RTRW Kabupaten Tuban meliputi visi dan misi, tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan, rencana struktur tata ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis kabupaten, dan tata cara pengendalian, yang merupakan pedoman dalam penetapan kebijaksanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, sekaligus sebagai arahan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Tuban. Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini, diharapkan dapat terwujud keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban untuk masa 20 tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2011 sampai dengan 2031, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara substansi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Substansi RTRW Kabupaten Tuban mencakup arahan pemanfaatan ruang daratan, perairan, dan udara. Namun dalam peraturan ini lebih di dominasi penataan ruang daratan. Untuk penataan ruang perairan dan udara secara detail dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah daerah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

huruf c

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

huruf d

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

huruf e

Kawasan strategis daerah merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

huruf f

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

huruf g

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

huruf h

Hak, kewajiban, peran masyarakat dan kelembagaan adalah keterlibatan masyarakat dan kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan wilayah secara berhirarki yang dimaksud adalah penetapan wilayah yang berjenjang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Tuban merupakan bagian dari Germakertosusila Plus yang difungsikan untuk pusat pengembangan wilayah bagian barat Jawa Timur untuk mendukung perkembangan Germakertosusila Plus.

Ayat (3)

PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKLp di Kabupaten Tuban merupakan kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi kegiatan skala kabupaten dan regional.

Ayat (4)

PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah kawasan perdesaan yang mempunyai potensi unggulan dan mampu melayani desa sekitar atau hinterlandnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah kabupaten dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 15

Rencana sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan perkotaan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat dan laut, yang menghubungkan antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Jaringan jalan sesuai dengan SK. Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630 Tahun 2009 Tentang Jalan dan RTRW Provinsi Jawa Timur.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah jalan yang secara berdaya guna menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

huruf b

Jalan kolektor primer adalah jalan yang secara berdaya guna menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

huruf c

Yang dimaksud dengan jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

huruf d

Yang dimaksud dengan jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Konservasi rel mati adalah menghidupkan kembali rel mati pada masa mendatang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

angka 1

Floating Storage Offloading (FSO) adalah instalasi terapung untuk menyimpan minyak mentah sebelum dijual melalui kapal tanker.

angka 2

istilah Terminal khusus merupakan pelabuhan khusus baik berupa dermaga maupun instalasi terapung yang dimiliki oleh perusahaan minyak dalam rangka menunjang kegiatan transportasi hasil produksi minyak

huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan prasarana energi dimaksudkan untuk menciptakan sistem energi kabupaten yang memiliki jangkauan luas yang memanfaatkan sumber energi yang ada dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik sebagai fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi di kembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam system jaringan energi kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Jaringan pipa bahan bakar minyak terdiri atas pipa transmisi dan distribusi bahan bakar minyak dikembangkan untuk menyalurkan bahan bakar minyak dari terminal transit utama bahan bakar minyak ke kilang penyimpanan dan/atau ke konsumen.

huruf b

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan kabel, nirkabel dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air adalah pengembangan potensi yang merupakan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengembangan wilayah kabupaten yang terdiri dari jaringan sumber daya air lintas propinsi dan kabupaten, wilayah sungai, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, jaringan air bersih dan system pengendalian banjir.

huruf a

Jaringan irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007

huruf b

Pengembangan jaringan air baku dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih.

huruf c

Jaringan pengendalian banjir adalah instalasi yang dibangun dengan tujuan untuk mengendalikan terjadinya banjir baik berupa tempat penampungan, saluran maupun tanggul pengaman luapan air hujan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan adalah pengembangan jaringan yang mendukung kelestarian lingkungan untuk mendukung lingkungan yang sehat dan mencegah terjadinya pencemaran akibat kegiatan budidaya. Prasarana pengelolaan lingkungan ini terdiri atas sistem prasarana persampahan, prasarana air minum, prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah, serta sistem prasarana drainase, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26

Pengembangan jalur evakuasi bencana adalah rute untuk evakuasi korban bencana sedangkan ruang evakuasi bencana adalah tempat untuk penampungan sementara korban bencana.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
huruf a

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan – kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

huruf b

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% dan mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 meter diatas permukaan laut.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

huruf a

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan perlindungan sepanjang pantai yang difungsikan untuk ruang terbuka hijau atau tanaman lindung dan tidak difungsikan untuk kegiatan budidaya atau kawasan terbangun. Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

huruf b

Kawasan sempadan sungai merupakan daratan sepanjang tepian sungai yang difungsikan sebagai perlindungan sungai dengan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.

huruf c

Kawasan sempadan waduk merupakan daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk. Kawasan ini difungsikan sebagai perlindungan waduk dengan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.

huruf d

Kawasan sempadan irigasi merupakan daratan sepanjang jaringan irigasi yang difungsikan untuk perlindungan jaringan irigasi sebagai pemanfaatan pengairan lahan pertanian. Peruntukan lahan difungsikan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.

huruf e

Kawasan sempadan mata air merupakan daratan sekitar mata air yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik mata air. Kawasan ini difungsikan sebagai perlindungan mata air sebagai perlindungan penyediaan air tanah dengan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau maupun tanaman pelindung dan tidak difungsikan sebagai kegiatan budidaya atau kawasan terbangun.

huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

huruf a

Cagar alam ditetapkan dengan kriteria: memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya; memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya; memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia; memiliki luas dan bentuk tertentu; atau memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

huruf b

Kawasan pelestarian alam berupa kawasan pantai berhutan bakau yang ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

huruf c

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

huruf a

Kawasan rawan bencana banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

huruf b

Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

huruf c

Kawasan rawan abrasi adalah kawasan yang rawan pengikisan daratan pantai oleh air laut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Kawasan Kars adalah kawasan batu gamping yang telah mengalami proses pelarutan.

huruf b

Perbukitan kars disebut karren yaitu perbukitan yang hampir membentuk stalakmit dan stalagtit

huruf c

Punggungan kars atau gawir sesar adalah bidang pada tebing dengan kenampakan goresan panjang sebagai hasil proses patahan batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri.

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Kawasan Peruntukan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Pasal 41

Ayat (1)

Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat .

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan mencakup pula pelabuhan perikanan yang pengembangannya dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi wilayah yang dilayaninya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 42

Kawasan Peruntukan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.

Pasal 43

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
- Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47

- huruf a
Kawasan peruntukan sektor informal adalah kawasan perdagangan yang dapat diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah, maka pada setiap kawasan yang dikembangkan diperlukan menyediakan ruang khusus bagi sektor informal yang pengembangannya dilakukan secara sinergis dengan pengembangan sektor formal.
- huruf b
Cukup jelas

Pasal 48

- Cukup jelas

Pasal 49

- Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perumusan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah serta kawasan strategis dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan – ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi system kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur – unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan perizinan adalah ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/ kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Disinsentif dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

DAFTAR LAMPIRAN :

1. LAMPIRAN I : PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
2. LAMPIRAN II : RENCANA JARINGAN JALAN
3. LAMPIRAN III : RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
4. LAMPIRAN IV : PETA RENCANA POLA RUANG
5. LAMPIRAN V : RUANG TERBUKA HIJAU
6. LAMPIRAN VI : PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS
7. LAMPIRAN VII : KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
8. LAMPIRAN VIII : INDIKASI PROGRAM